



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melayani, membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan serta peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 8 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Hayatuli Mardiah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN  
PENGADUAN MASYARAKAT DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SAWAHLUNTO

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO


NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hamdani	Ketua dan Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Pengarah
2.	Evildo Ramance	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Febdori Armansyah	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pengarah
4.	Rika Arnelia	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5.	Rony Yandri	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pengarah
6.	Juni Lesmita Devi	Sekretaris	Ketua
7.	Hayatul Mardiah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Rusnel	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Puti Astri Primawardani	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10.	Fredo Permana	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
11.	Ficky Zulfiqar	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Muhammad Fahrezal Maulana	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Dewi Marisa Tri Putri	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
14.	Abdul Karim	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Mika Lestiani	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah